



**P U T U S A N**

**Nomor 515/Pid.B/2020/PN.Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizky Ibnu Saleh Bin Agus Saleh;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 15 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan BWA Rt. 004/002 Desa  
Mekarsari Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
2. Perpanjangan I Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2020 sampai tanggal 25 April 2020;
3. Perpanjangan II Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2020 sampai tanggal 15 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai tanggal 02 Juni 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjang I Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai tanggal 02 Juli 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai tanggal 30 Juli 2020;
7. Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai tanggal 28 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor  
515/Pid.B/2020/PN.SRG tanggal 1 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis  
Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.B/2020/PN.SRG tanggal 1 Juli  
2020, tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY IBNU SALEH Bin SAGU SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) lembar surat kuasa nomor : 35/POA-DIR/II/2019, karyawan atas nama : HERRY HERBOWO, tanggal 20 Februari 2020, yang dikeluarkan PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR.
  2. 2 (dua) lembar Audit PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR, karyawan atas nama : RIZKY IBNU SALEH.
  3. 3 (tiga) lembar Official Receipt (Invoice) PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR atas nama konsumen : WALLPAPER STICKER\_TRIYULI.
  4. 3 (tiga) lembar Official Receipt (Invoice) PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR atas nama konsumen : HOME MADE COLLECTION.
  5. 4 (empat) lembar Official Receipt (Invoice) PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR atas nama konsumen : KITTY SHOP GIRLS.
  6. 1 (satu) lembar Official Receipt (Invoice) PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR atas nama konsumen : EVEL SHOP.
  7. 4 (empat) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) nomor : 0469/PKWT/DIR-HC-EXP/JNE/VI/2019, antara PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR DENGAN SAUDARA RIZKY IBNU SALEH,

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2019, yang dikeluarkan PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR.

8. 2 (dua) lembar slip gaji karyawan atas nama : RIZKY IBNU SALEH.
9. 8 (delapan) lembar JOB DESCRIPTION CORPORATE ACCOUNT EXECUTIVE PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR.
10. 6 (enam) lembar PROSEDUR MUTU PENAGIHAN INVOICE PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR.
11. 8 (delapan) lembar surat pernyataan dari sebanyak 4 (empat) konsumen.
12. 4 (empat) lembar Credit Customer Registration Form (Formulir pelanggan kredit) PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR, dari sebanyak 4 (empat) konsumen.
13. 44 (empat puluh empat) lembar data tagihan atas nama konsumen : WALLPAPER\_TRIYULI.
14. 114 (Seratus Empat belas) lembar data tagihan konsumen atas nama konsumen : KITTY SHOP GIRLS.
15. 1 (satu) buah Badcover Motif Kotak-kotak, Warna Pelangi, Merk D'LUXE.
16. 1 (satu) buah Meja TV, Warna Putih, Merk Informa.
17. 1 (satu) buah Jam tangan, Warna Abu-abu, Merk Alexandre Chirstie.
18. 1 (satu) buah Playstation, Warna Hitam, Merk SONY.
19. Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

## **Dikembalikan kepada PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR**

20. 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama : RIZKY IBNU SALEH.
21. 25 (dua puluh lima) lembar Rekening Tahapan Bank BCA, nomor rekening : 5410636737, atas nama : RIZKY IBNU SALE

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

- Bahwa ia Terdakwa RIZKY IBNU SALEH Bin AGUS SALEH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Highland Park Blok F 26-28 Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;
- Bahwa Terdakwa RIZKY IBNU SALEH Bin AGUS SALEH bekerja di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu, nomor : 0469/PKWT/DIR-HC-EXP/JNE/VI/2019, tanggal 25 Mei 2019 yang ditandatangani oleh HERRY HERBOWO selaku Branch Manager JNE Cilegon yang menyatakan menerima kesediaannya untuk bekerja dengan posisi sebagai Sales dan Marketing, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu Meningkatkan penjualan corporate sesuai dengan target perusahaan dan Bertanggung jawab terhadap ketertiban laporan & administrasi lainnya, dengan mendapat upah atau gaji setiap bulannya sebesar Rp.4.783.484,- (Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi toko dan menawarkan pembayaran tagihan pengiriman barang di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang dengan tempo dalam 1 (satu) bulan melakukan pembayaran tagihan Per-10 (sepuluh) hari pengiriman barang, dan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat data tagihan konsumen dalam bentuk EXCEL agar konsumen mengetahui berapa nilai tagihan yang harus dibayarkan, lalu Terdakwa menunjukkan data tagihan tersebut kepada konsumen melalui chat whatsapp dan menerangkan agar konsumen membayar tagihan tersebut dalam tempo 10 (sepuluh) hari untuk mentransfer uang tagihan pembayaran jasa pengiriman tersebut ke nomor rekening : 5410636737 atas nama: RIZKY IBNU SALEH dan Terdakwa yang akan menyerahkan uang pembayaran tagihan tersebut kepada accounting PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang, namun setelah konsumen mentransfer uang pembayaran tagihan jasa pengiriman barang ke nomor rekening : 5410636737 tersebut, kemudian uang pembayaran tagihan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke pihak perusahaan melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;

- Bahwa sebanyak 4 (empat) konsumen dengan total 11 (sebelas) invoice yang melakukan pembayaran tagihan jasa pengiriman barang di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang melalui Terdakwa, dan uangnya tidak Terdakwa setorkan kepada kasir PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang, yaitu :

1. Tagihan konsumen atas nama : WALLPAPER\_TRIYULI, Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 18 Ciceri, Serang – Banten

- Pada tanggal 31 Oktober 2019, tagihan sebesar Rp. 26.259.359,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19100245 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 15.993.425,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- Pada tanggal 30 November 2019, tagihan sebesar Rp. 26.504.461,- (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), nomor invoice : JNE/CLG/19100245 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 26.253.100,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah).
- Pada tanggal 31 Desember 2019, tagihan sebesar Rp. 19.747.637,- (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), nomor invoice : JNE/CLG/19120244 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 19.586.125,- (sembilan belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tagihan konsumen atas nama : HOME MADE COLLECTION, Alamat :  
Mall Ramayana Serang.

- Pada tanggal 31 Oktober 2019, tagihan sebesar Rp. 9.102.666,- (sembilan juta seratus dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19100100 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 9.102.666,- (sembilan juta seratus dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- Pada tanggal 30 November 2019, tagihan sebesar Rp. 7.122.965,- (tujuh juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh lima Rupiah), No. invoice : JNE/CLG/19110103, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 7.122.965,- (tujuh juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh lima Rupiah).
- Pada tanggal 31 Desember 2019, tagihan sebesar Rp. 8.688.869,- (delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19120098, tanggal 31 Januari 2020 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 8.688.869,- (delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

3. Tagihan konsumen atas nama : KITTY SHOP GIRLS, Alamat : Mall  
Ramayana Serang Lt. Dasar Blok K-54-160, Kota Serang, Banten.

- Pada tanggal 31 Oktober 2019, tagihan sebesar Rp. 63.024.193,- (Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19100124 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 47.024.193,- (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- Pada tanggal 30 November 2019, tagihan sebesar Rp. 60.645.289,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), No. invoice : JNE/CLG/19110128, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 60.645.289,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- Pada tanggal 31 Desember 2019, tagihan sebesar Rp. 66.527.741,- (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19120122, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 66.527.741,- (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Januari 2020, tagihan sebesar Rp. 83.702.882,- (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/20010133, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 33.168.700,- (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- 4. Tagihan konsumen atas nama : EVEL SHOP, Alamat : Taman Graha Asri Blok C1 No. 2 Kota Serang.
  - Pada tanggal 31 Januari 2020, tagihan sebesar Rp. 17.436.126,- (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/20010093, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 7.676.443,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi HERRY HERBOWO Bin BAMBANG TRISNO SETIA yang merupakan Branch Manager JNE Cilegon setelah mendapat laporan dari Saksi RINI Binti JAMADI yang merupakan Accounting di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang pada saat menginput data pembayaran atau pelunasan invoice tagihan konsumen perbulan ditemukan 2 (dua) konsumen yang belum membayar invoice tagihan konsumen perbulan, kemudian Saksi JULIANI SARI Binti (Alm) AMANOE SAMIAN melakukan pengecekan dengan cara mendatangi 2 (dua) konsumen antara lain :
    1. Konsumen Atas Nama : WALLPAPER TRIYULI
    2. Konsumen Atas Nama : KITTY SHOP GIRLS

Setelah dilakukan pengecekan didapat keterangan bahwa 2 (dua) konsumen tersebut sudah membayar pelunasan tagihan kepada Terdakwa dan mempunyai bukti transfer pembayaran tagihan ke rekening Bank BCA Nomor : 5410636737 Atas Nama : RIZKY IBNU SALEH ;

- Bahwa selanjutnya Pimpinan Perusahaan PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang melalui Saksi HERRY HERBOWO melaporkan kepada Pihak Kepolisian Resor Serang Kota tentang tindak pidana penggelapan uang tagihan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 301.789.516,- (tiga ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah) kepada PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2020 sekira jam : 12.00 WibTerdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Serang Kota, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 301.789.516,- (tiga ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERRY HERBOWO Bin BAMBANG TRISNO SETIO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang pernah saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa saksi dipanggil jadi saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira jam : 10.00 Wib, di kantor PT. JNE cabang Serang beralamat Jalan Jenderal Sudirman Komplek Higland Park Blok F 26-28 Kota Serang;
- Bahwa saksi meneangkan Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekira jam : 08.30, saksi diberitahu oleh saudari RINI selaku bagian Accounting Finance, saat saudari RINI menginput data pembayaran dari konsumen, ditemukan invoice tagihan konsumen yang belum melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) konsumen,antara lain :

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan konsumen atas nama : WALLPAPER\_TRIYULI. Pada tanggal 31 Oktober 2019, tagihan sebesar Rp. 26.259.359,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19100245 dan total uang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 15.993.425,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Pada tanggal 30 November 2019, tagihan sebesar Rp. 26.504.461,- (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), nomor invoice : JNE/CLG/19100245 dan total uang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 26.253.100,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah). Dan tagihan konsumen atas nama : KITTY SHOP GIRLS. Pada tanggal 31 Oktober 2019, tagihan sebesar Rp. 63.024.193,- (Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19100124 dan total uang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 47.024.193,- (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). Pada tanggal 30 November 2019, tagihan sebesar Rp. 60.645.289,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), No. invoice : JNE/CLG/19110128, tanggal 30 November 2019 dan total uang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 60.645.289,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Pada tanggal 31 Januari 2020, tagihan sebesar Rp. 83.702.882,- (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/20010133, tanggal 31 Januari 2020 dan total uang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 33.168 700,- (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Yang sebelumnya konsumen tersebut setiap bulannya tidak pernah telat melakukan pembayaran dan setelah itu saudari JULIANA SARI mengecek atau menagih uang jasa pengiriman tersebut kepada konsumen tersebut dan setelah melakukan pengecekan tersebut, saudari JULIANA SARI dan saudari RINI melaporkan hasil pengecekan tersebut dan saudari JULIANA SARI menerangkan bahwa konsumen telah membayar tagihan kepada sales PT. JNE cabang Serang bernama : RIZKI IBNU SALEH, yang sebelumnya pihak konsumen diperlihatkan data Excel tagihan konsumen oleh Terdakwa, yang akhirnya konsumen percaya dan mentransfer uang tagihan jasa

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman tersebut ke rekening atas nama : RIZKI IBNU SALEH dan setelah itu saudari JULIANA SARI menelepon saudara RIZKI IBNU SALEH, untuk datang keesokan harinya ke kantor PT. JNE cabang Serang. Dan pada tanggal 21 Januari 2020, sekira jam : 09.00 Wib, Terdakwa, datang ke kantor JNE cabang Serang dan setelah itu saudari JULIANA SARI menanyakan tentang pembayaran tagihan konsumen atas nama : WALLPAPER\_TRIYULI dan tagihan konsumen atas nama : KITTY SHOP GIRLS tersebut, lalu Terdakwa, menerangkan dan mengakui bahwa benar telah menerima uang tagihan pembayaran jasa pengiriman PT. JNE cabang Serang dari 4 (Empat) konsumen 11 (sebelas) invoice yang dikeluarkan PT. JNE cabang Serang, yang digunakan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT, JNE cabang Serang dan dengan adanya kejadian tersebut saudari RINI membuat data audit kerugian PT. JNE cabang Serang dan setelah selesai data audit tersebut, hasilnya saksi melaporkan kepada pimpinan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Serang Kota

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan pada bulan Januari 2020
- Bahwa Barang yang berhasil digelapkan Terdakwa di PT. JNE cabang Serang adalah uang pembayaran jasa pengiriman dari 4 (empat) konsumen sebanyak 11 (sebelas) invoice, sebesar Rp. 301.789.516,- (Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara awalnya Terdakwa memperlihatkan atau menunjukan melalui chat Whatsap kepada konsumen data excel Kota Serang, Banten. lalu Terdakwa menyuruh para konsumen untuk membayar tagihan jasa pengiriman kepada PT JNE, untuk ditransfer ke rekening atas nama : RIZKI IBNU SALEH dan setelah itu konsumen mentransfer uang tagihan tersebut ke rekening atas nama : RIZKI IBNU SALEH, yang dilakukan Terdakwa secara bertahap pada bulan Oktober 2019 sampai dengan pada bulan Januari 2020, dari 4 (empat) konsumen sebanyak 11 (sebelas) invoice tagihan PT. JNE cabang Serang, dengan total yang tidak disetorkan sebesar Rp. 301.789.516,- (Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah).
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. JNE cabang Serang akibat adanya kejadian tersebut sebesar Rp. 301.789.516,- (Tiga Ratus Satu

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Tujuh Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangannya saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

2. RINI BINTI JAMADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan yang pernah saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira jam : 10.00 Wib, di kantor PT. JNE cabang Serang beralamat Jalan Jenderal Sudirman Komplek Higland Park Blok F 26-28 Kota Serang
- Bahwa saksi menerangkan awalnya kejadiannya ketika pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekira jam : 08.30 Wib, pada saat saya sedang menginput data pembayaran atau pelunasan invoice tagihan konsumen perbulan dikantor PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) area Serang JNE, karena saya bekerja sebagai ACCOUNTING di tempat tersebut, ditemukan invoice tagihan konsumen atas nama :
  - Konsumen atas nama : WALLPAPER\_TRIYULI . Invoice nomor: JNE/CLG/19100245, tanggal 31 Oktober 2019, total sebesar Rp. 26.259.359,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah). Dan tagihan invoice tersebut yang belum dibayarkan atau disetorkan, dengan total uang sebesar Rp. 15.993.425,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). invoice nomor : JNE/CLG/19100245, tanggal 30 November 2019, sebesar Rp. 26.504.461,- (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). Dan tagihan invoice tersebut belum dibayarkan dengan total uang sebesar Rp. 26.253.100,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah). Konsumen atas nama : KITTY SHOP GIRLS dengan Invoice nomor : JNE/CLG/19100124, tanggal 31 Oktober 2019, total sebesar Rp.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.024.193,- (Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). Dan tagihan invoice tersebut yang belum dibayarkan atau disetorkan dengan total uang sebesar Rp. 47.024.193,- (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). dengan Invoice nomor . JNE/CLG/19110128, tanggal 30 November 2019, total sebesar Rp. 60.645.289,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Dan tagihan invoice tersebut yang belum dibayarkan atau disetorkan dengan total uang sebesar Rp. 60.645 289,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Dan tagihan invoice tersebut yang belum dibayarkan atau disetorkan dengan total uang sebesar Rp. 83 702.882,- (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), tanggal 31 Januari 2020, total sebesar Rp. 83.702.882,- (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah). Dan tagihan invoice tersebut yang belum dibayarkan atau disetorkan dengan total uang sebesar Rp. 33.168.700,- (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Dan hasil dan pengecekan saudan JULIANA SARI tagihan invoice yang dikeluarkan PT. TIKI JAL UR NUGRAHA EKAKURIR tersebut kepada kedua konsumen tersebut diatas, yang menerangkan kedua konsumen tersebut sudah membayar dan melunasi invoice tagihan tersebut diatas kepada sales PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) bernama RIZKY IBNU SALEH dan kedua konsumen tersebut mempunyai tanda buktinya berupa bukti transfer uang pembayaran tagihan ke rekening Bank BCA nomor : 5410636737 atas nama : RIZKI IBNU SALEH. Dan pengakuan Terdakwa ketika pada tanggal 21 Januari 2020, saat berada di kantor PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) area Serang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan telah menggelapkan uang pembayaran tagihan jasa pengiriman barang, yang dilakukan konsumen di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) area Serang secara bertahap dan sebanyak 4 (empat) konsumen dengan total 11 (sebelas) Invoice PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR dengan total sebesar Rp. 301.789.516,- (Tiga

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Satu Juta Tujuh Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan pada bulan Januari 2020
  - Bahwa Barang yang berhasil digelapkan Terdakwa di PT. JNE cabang Serang adalah uang pembayaran jasa pengiriman dari 4 (empat) konsumen sebanyak 11 (sebelas) invoice, sebesar Rp. 301.789.516,- (Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah)
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saya selaku Accounting PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR area Serang, tidak pernah menerima pembayaran tagihan invoice dan pelunasan tagihan invoice PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) dari sebanyak 4 (Empat) konsumen dengan total 11 (sebelas) Invoice PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE), dengan total sebesar Rp. 301.789.516,- (Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah).
  - Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. JNE cabang Serang akibat adanya kejadian tersebut sebesar Rp. 301.789.516,- (Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah).
3. JULIANI SARI Binti (Alm) AMANOE SAMIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang pernah saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
  - Bahwa saksi dipanggil menjadi saksi eehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebu Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira jam : 10.00 Wib, di kantor PT. JNE cabang Serang beralamat Jalan Jenderal Sudirman Komplek Higland Park Blok F 26-28 Kota Serang
  - Bahwa saksi menerangkan Awalya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekira jam : 09.00 Wib, pada saat saya sedang bekerja diruang kerja saya di kantor PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) area

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, lalu rekan kerja saya bernama: RINI datang menghampiri saya dan setelah itu memberitahu saya tentang 2 (dua) konsumen pelanggan PT. JNE area Serang, yang invoice tagihan perbulannya belum dibayarkan atau dilunasi, sebagai berikut: Konsumen atas nama . Konsumen atas nama : WALLPAPER\_TRIYULI . Invoice nomor: JNE/CLG/19100245, tanggal 31 Oktober 2019, total sebesar Rp. 26.259.359,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah). Dan tagihan invoice tersebut yang belum dibayarkan atau disetorkan, dengan total uang sebesar Rp. 15.993.425,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). invoice nomor : JNE/CLG/19100245, tanggal 30 November 2019, sebesar Rp. 26.504.461,- (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). Dan tagihan invoice tersebut belum dibayarkan dengan total uang sebesar Rp. 26.253.100,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah). Konsumen atas nama : KITTY SHOP GIRLS dengan Invoice nomor : JNE/CLG/19100124, tanggal 31 Oktober 2019, total sebesar Rp. 63.024.193,- (Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). Dan tagihan invoice tersebut yang belum dibayarkan atau disetorkan dengan total uang sebesar Rp. 47.024.193,- (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). dengan Invoice nomor . JNE/CLG/19110128, tanggal 30 November 2019, total sebesar Rp. 60.645.289,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Dan tagihan invoice tersebut yang belum dibayarkan atau disetorkan dengan total uang sebesar Rp. 60.645.289,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Dan tagihan invoice tersebut yang belum dibayarkan atau disetorkan dengan total uang sebesar Rp. 83.702.882,- (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), tanggal 31 Januari 2020, total sebesar Rp. 83.702.882,- (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah). Dan tagihan invoice tersebut yang belum dibayarkan atau disetorkan dengan total uang sebesar Rp. 33.168.700,- (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Dan hasil dan pengecekan saudan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANA SARI tagihan invoice yang dikeluarkan PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR tersebut kepada kedua konsumen tersebut diatas, yang menerangkan kedua konsumen tersebut sudah membayar dan melunasi invoice tagihan tersebut diatas kepada sales PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) bernama RIZKY IBNU SALEH dan kedua konsumen tersebut mempunyai tanda buktinya berupa bukti transfer uang pembayaran tagihan ke rekening Bank BCA nomor : 5410636737 atas nama : RIZKI IBNU SALEH. Dan pengakuan Terdakwa ketika pada tanggal 21 Januari 2020, saat berada di kantor PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) area Serang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan telah menggelapkan uang pembayaran tagihan jasa pengiriman barang, yang dilakukan konsumen di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) area Serang secara bertahap dan sebanyak 4 (empat) konsumen dengan total 11 (sebelas) Invoice PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR dengan total sebesar Rp. 301.789.516,- (Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah).da tanggal 21 Januari 2020, saat berada di kantor PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) area Serang, bahwa saudara RIZKY IBNU SALEH mengakui dan membenarkan telah menggelapkan uang pembayaran tagihan jasa pengiriman barang, yang dilakukan konsumen di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) area Serang secara bertahap dari sebanyak 4 (empat) konsumen dengan total 11 (sebelas) Invoice PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR dengan total sebesar Rp. 301.789.516,- (Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah).

- Bahwa Terdakwa Melakukan tindak pidana penggelapan tersebut sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan pada bulan Januari 2020
- Bahwa Barang yang berhasil digelapkan Terdakwa di PT. JNE cabang Serang adalah uang pembayaran jasa pengiriman dari 4 (empat) konsumen sebanyak 11 (sebelas) invoice, sebesar Rp. 301.789.516,- (Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran tagihan konsumen untuk pembayaran jasa pengiriman di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) area Serang diduga dengan cara menurut keterangan para konsumen tersebut awalnya Terdakwa datang

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat konsumen dan setelah Terdakwa bertemu dengan konsumen, lalu Terdakwa memberikan waktu pembayaran kepada para konsumen setiap per-10 (sepuluh) hari setelah konsumen melakukan pengiriman barang di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) area Serang dan Terdakwa memberikan diskon harga pengiriman barang kepada konsumen. Dan setiap penagihan uang pembayaran jasa pengiriman barang tersebut kepada konsumen, Terdakwa mengirim data tagihan jasa pengiriman barang dalam bentuk tabel ke whatsapp konsumen dan setelah data tersebut sesuai dicek oleh konsumen, lalu saudara RIZKY IBNU SALEH menyuruh untuk mentransfer pembayaran jasa pengiriman tersebut ke rekening Bank BCA nomor: 5410636737, atas nama : RIZKY IBNU SALEH, namun uang pembayaran tagihan jasa pengiriman barang tersebut tidak disetorkan atau diserahkan oleh Terdakwa ke Accounting PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) area Serang, diduga uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Dan uang pembayaran tagihan invoice dari konsumen yang digelapkan oleh Terdakwa di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) area Serang sebanyak 4 (empat) konsumen dengan total 11 (sebelas) Invoice yang dikeluarkan PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) area Serang dari bulan Oktober 2019 sampai dengan pada bulan Januari 2020, dengan total sebesar Rp. Rp. 301.789.516,- (Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah).

- Bahwa Barang yang berhasil digelapkan Terdakwa di PT. JNE cabang Serang adalah uang pembayaran jasa pengiriman dari 4 (empat) konsumen sebanyak 11 (sebelas) invoice, sebesar Rp. 301.789.516,- (Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah)
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. JNE cabang Serang akibat adanya kejadian tersebut sebesar Rp. 301.789.516,- (Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang pernah terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa kejadian penangkapan Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2020, sekira jam 12.00 Wib, diruang unit pidum Sat Reskrim Polres Serang Kota beralamat Jalan Jenderal Ahmad Yani 64 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang Kota oleh pihak Kepolisian Resor Serang Kota.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah melakukan Pengelapan uang di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR beralamat Jalan Jendral Sudirman Komplek Highland Park Blok F 26- 28 Kota Serang, dengan total sebesar Rp. 301.789.516,- (Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah)
- Bahwa Terdakwa seajak Berawal pada bulan Juli 2019 sampai dengan pada bulan Januari 2020. Dan korbannya adalah PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR area Serang
- Bahwa Barang yang berhasil terdakwa gelapkan di PT. TIKI JALUR EKAKURIR area Serang adalah uang tunai sebesar Rp. 301.789.516,- (Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Delapan puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) dari 4 (empat) konsumen sebanyak 11 (sebelas) invoice, untuk pembayaran jasa pengiriman barang di TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR I JNE area Serang
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian perbuatannya dilakukan Awalnya Terdakwa memberikan tempo kepada konsumen untuk pembayaran tagihan jasa pengiriman di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR area Serang dan setelah itu Terdakwa membuat data tagihan konsumen dalam bentuk EXCEL, agar konsumen mengetahui berapa nilai tagihan yang harus dibayarkan oleh konsumen dan setelah Terdakwa selesai membuat data tagihan tersebut, lalu Terdakwa tunjukan data tagihan tersebut kepada konsumen melalui chat whatsapp dan setelah itu Terdakwa menerangkan agar konusmen membayar tagihan tersebut dalam tempo 10 (sepuluh) hari untuk mentransfer uang tagihan pembayaran jasa pengiriman tersebut ke nomor rekening : 5410636737 atas nama Terdakwa : RIZKY IBNU SALEH dan Terdakwa yang akan menyerahkan uang pembayaran tagihan tersebut kepada accounting PT. JNE area Serang, namun setelah konsumen mentransfer uang

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tagihan jasa pengiriman barang tersebut ke nomor rekening : 5410636737 tersebut, lalu uang pembayaran tagihan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Terdakwa lakukan dengan cara bertahap berawal pada bulan Juli 2019 sampai dengan pada bulan Januari 2020, dengan total sebesar sebesar Rp.301.789.516,- (Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Delapan puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) dari 4 (empat) konsumen sebanyak 11 (sebelas) invoice yang dikeluarkan PT. JNE area Serang

- Bahwa Terdakwa Berhasil menggelapkan uang sebesar Rp. 301.789.516,- (Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Delapan puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) dari 4 (empat) konsumen sebanyak 11 (sebelas) invoice, yang Terdakwa lakukan secara bertahap pada bulan Juli 2019 sampai dengan pada bulan Januari 2020
- Bahwa barang atau tagihan yang digelapkan yaitu pembayaran tagihan jasa pengiriman barang yang Terdakwa gelapkan dari nama-nama konsumen, antara lain : WALLPAPER\_STICKER, Invoice nomor : JNE/CLG/19100245, tanggal 31 Oktober 2019, sebesar Rp. 26 259 359,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), sebagai berikut : Pada tanggal 11 Oktober 2019, Terdakwa membayar tagihan jasa pengiriman kepada PT. JNE dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 8.414.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) ke rekening : 5410636737 atas nama : RIZKI IBNU SALEH, atas perintah Terdakwa. Pada tanggal 22 Oktober 2019, Terdakwa membayar tagihan jasa pengiriman kepada PT. JNE dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 8.809.500,- (Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) ke rekening : 5410636737 atas nama : RIZKI IBNU SALEH, Terdakwa. Pada tanggal 04 November 2019, Terdakwa membayar tagihan jasa pengiriman kepada PT. JNE dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 8.769.925,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) ke rekening : 5410636737 atas nama RIZKI IBNU SALEH, atas perintah Terdakwa. Invoice nomor : JNE/CLG/19110251, tanggal 30 November 2019, sebesar Rp. 26.504.461,- (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), sebagai berikut:. Pada tanggal 12 November 2019, Terdakwa membayar tagihan jasa pengiriman kepada PT. JNE dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 12.763.000,- (Dua Belas Juta Tujuh

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) ke rekening : 5410636737 atas nama : RIZKI IBNU SALEH, atas perintah Terdakwa. Pada tanggal 25 November 2019, Terdakwa membayar tagihan jasa pengiriman kepada PT. JNE dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 10.684.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) ke rekening : 5410636737 atas nama : RIZKI IBNU SALEH, atas perintah Terdakwa. Pada tanggal 02 Desember 2019, Terdakwa membayar tagihan jasa pengiriman kepada PT. JNE dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 2.806.100,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Ribu Seratus Rupiah) ke rekening : 5410636737 atas nama : RIZKI IBNU SALEH, atas perintah Terdakwa. Invoice nomor : JNE/CLG/19120244, tanggal 31 Desember 2019, sebesar Rp. 19.747.637,- (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), sebagai berikut. Pada tanggal 12 Desember 2019, Terdakwa membayar tagihan jasa pengiriman kepada PT. JNE dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 6.646.000,- (Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) ke rekening : 5410636737 atas nama : RIZKI IBNU SALEH, atas perintah Terdakwa. Pada tanggal 23 Desember 2019, Terdakwa membayar tagihan jasa pengiriman kepada PT. JNE dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 8.625.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ke rekening : 5410636737 atas nama : RIZKI IBNU SALEH, atas perintah Terdakwa. Pada tanggal 03 Januari 2020, Terdakwa membayar tagihan jasa pengiriman kepada PT. JNE dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 4.315.125,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) ke rekening : 5410636737 atas nama : RIZKI IBNU SALEH, atas perintah Terdakwa. HOME MADE COLLECTION. Invoice nomor: JNE/CLG/19100100, tanggal 31 Oktober 2019, sebesar Rp. 9.102.666,- (Sembilan Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)., sebagai berikut: Pada tanggal 01 November 2019, Terdakwa membayar tagihan jasa pengiriman kepada PT. JNE dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 8.700.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke rekening : 5410636737 atas nama : RIZKI IBNU SALEH, atas perintah Terdakwa dan uang sebesar Rp 402.666,- (Empat Ratus Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) untuk pembayaran pengambilan badcover. Invoice nomor : JNE/CLG/19110103, tanggal 30 November 2019, sebesar Rp. 7.122.965,- (Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), sebagai berikut: Pada tanggal 05 Desember 2019, Terdakwa membayar tagihan jasa pengiriman kepada PT. JNE dengan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mentransfer uang sebesar Rp. 7.046.500,- (Tujuh Juta Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) ke rekening : 5410636737 atas nama : RIZKI IBNU SALEH, atas perintah Terdakwa Invoice nomor : JNE/CLG/19120098, tanggal 31 Desember 2019, sebesar Rp. 8.688.869,- (Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), sebagai berikut: Pada tanggal 06 Januari 2020, Terdakwa membayar tagihan jasa pengiriman kepada PT. JNE dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 8.677.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ke rekening : 5410636737 atas nama : RIZKI IBNU SALEH, atas perintah Terdakwa KITTY SHOP GIRLS beralamat: Mall Ramayana Serang. Invoice nomor : JNE/CLG/20010093, tanggal 31 Januari 2020, sebesar Rp. 17.436.126, -(Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah), sebagai berikut: ada tanggal 11 Desember 2019, Terdakwa membayar tagihan jasa pengiriman kepada PT. JNE dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 10.038.350,- (Sepuluh Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) ke rekening : 5410636737 atas nama : RIZKI IBNU SALEH, atas perintah Terdakwa Pada tanggal 13 Januari 2020, Terdakwa membayar tagihan jasa pengiriman kepada PT. JNE dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 8.263.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) ke rekening . 5410636737 atas nama : RIZKI IBNU SALEH, atas perintah Terdakwa EVEL SHOP beralamat: Taman Graha Asri Blok C 1 Kota Serang. Invoice nomor : JNE/CLG/20010093, tanggal 31 Januari 2020, sebesar Rp.17.436.126, (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah), sebagai berikut: Pada tanggal 11 Desember 2019, Terdakwa membayar tagihan jasa pengiriman kepada PT. JNE dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 10.038.350,- (Sepuluh Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) ke rekening : 5410636737 atas nama : RIZKI IBNU SALEH, atas perintah Terdakwa Pada tanggal 13 Januari 2020, Terdakwa membayar tagihan jasa pengiriman kepada PT. JNE dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 8.263.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) ke rekening : 5410636737 atas nama : RIZKI IBNU SALEH, atas perintah Terdakwa.

- Bahwa Uang hasil dari penggelapan tersebut, yang Terdakwa lakukan secara bertahap pada bulan Juli 2019 sampai dengan pada bulan Januari 2020, dengan total sebesar Rp. 301.789.516,- (Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Delapan puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah)

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan secara bertahap, antara lain Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah sepeda trail, dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).Terdakwa gunakan untuk membeli sofa dan meja tamu, dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar surat kuasa nomor : 35/POA-DIR/II/2019, karyawan atas nama : HERRY HERBOWO, tanggal 20 Februari 2020, yang dikeluarkan PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR.
2. 2 (dua) lembar Audit PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR, karyawan atas nama : RIZKY IBNU SALEH.
3. 3 (tiga) lembar Official Receipt (Invoice) PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR atas nama konsumen : WALLPAPER STICKER\_TRIYULI.
4. 3 (tiga) lembar Official Receipt (Invoice) PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR atas nama konsumen : HOME MADE COLLECTION.
5. 4 (empat) lembar Official Receipt (Invoice) PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR atas nama konsumen : KITTY SHOP GIRLS.
6. 1 (satu) lembar Official Receipt (Invoice) PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR atas nama konsumen : EVEL SHOP.
7. 4 (empat) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) nomor : 0469/PKWT/DIR-HC-EXP/JNE/VI/2019, antara PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR DENGAN SAUDARA RIZKY IBNU SALEH, tanggal 25 Mei 2019, yang dikeluarkan PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR.
8. 2 (dua) lembar slip gaji karyawan atas nama : RIZKY IBNU SALEH.
9. 8 (delapan) lembar JOB DESCRIPTION CORPORATE ACCOUNT EXECUTIVE PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR.
10. 6 (enam) lembar PROSEDUR MUTU PENAGIHAN INVOICE PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR.
11. 8 (delapan) lembar surat pernyataan dari sebanyak 4 (empat) konsumen.
12. 4 (empat) lembar Credit Customer Registration Form (Formulir pelanggan kredit) PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR, dari sebanyak 4 (empat) konsumen.
13. 44 (empat puluh empat) lembar data tagihan atas nama konsumen : WALLPAPER\_TRIYULI.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 114 (Seratus Empat belas) lembar data tagihan konsumen atas nama konsumen : KITTY SHOP GIRLS.
15. 1 (satu) buah Badcover Motif Kotak-kotak, Warna Pelangi, Merk D'LUXE.
16. 1 (satu) buah Meja TV, Warna Putih, Merk Informa.
17. 1 (satu) buah Jam tangan, Warna Abu-abu, Merk Alexandre Chirstie.
18. 1 (satu) buah Playstation, Warna Hitam, Merk SONY.
19. Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
20. 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama : RIZKY IBNU SALEH.
21. 25 (dua puluh lima) lembar Rekening Tahapan Bank BCA, nomor rekening : 5410636737, atas nama : RIZKY IBNU SALE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIZKY IBNU SALEH Bin AGUS SALEH bekerja di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu, nomor : 0469/PKWT/DIR-HC-EXP/JNE/VI/2019, tanggal 25 Mei 2019 yang ditandatangani oleh HERRY HERBOWO selaku Branch Manager JNE Cilegon yang menyatakan menerima kesediaannya untuk bekerja dengan posisi sebagai Sales dan Marketing, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu Meningkatkan penjualan corporate sesuai dengan target perusahaan dan Bertanggung jawab terhadap ketertiban laporan & administrasi lainnya, dengan mendapat upah atau gaji setiap bulannya sebesar Rp.4.783.484,- (Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi toko dan menawarkan pembayaran tagihan pengiriman barang di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang dengan tempo dalam 1 (satu) bulan melakukan pembayaran tagihan Per-10 (sepuluh) hari pengiriman barang, dan Terdakwa membuat data tagihan konsumen dalam bentuk EXCEL agar konsumen mengetahui berapa nilai tagihan yang harus dibayarkan, lalu Terdakwa menunjukkan data tagihan tersebut kepada konsumen melalui chat whatsapp dan menerangkan agar konsumen membayar tagihan tersebut dalam tempo 10 (sepuluh) hari untuk mentransfer uang tagihan pembayaran jasa pengiriman tersebut ke nomor rekening : 5410636737 atas nama: RIZKY IBNU SALEH dan Terdakwa yang akan menyerahkan uang pembayaran tagihan tersebut kepada accounting PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, namun setelah konsumen mentransfer uang pembayaran tagihan jasa pengiriman barang ke nomor rekening : 5410636737 tersebut, kemudian uang pembayaran tagihan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke pihak perusahaan melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;

- Bahwa sebanyak 4 (empat) konsumen dengan total 11 (sebelas) invoice yang melakukan pembayaran tagihan jasa pengiriman barang di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang melalui Terdakwa, dan uangnya tidak Terdakwa setorkan kepada kasir PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang, yaitu :

1. Tagihan konsumen atas nama : WALLPAPER\_TRIYULI, Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 18 Ciceri, Serang – Banten

- Pada tanggal 31 Oktober 2019, tagihan sebesar Rp. 26.259.359,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19100245 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 15.993.425,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- Pada tanggal 30 November 2019, tagihan sebesar Rp. 26.504.461,- (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), nomor invoice : JNE/CLG/19100245 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 26.253.100,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah).
- Pada tanggal 31 Desember 2019, tagihan sebesar Rp. 19.747.637,- (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), nomor invoice : JNE/CLG/19120244 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 19.586.125,- (sembilan belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah).

2. Tagihan konsumen atas nama : HOME MADE COLLECTION, Alamat : Mall Ramayana Serang.

- Pada tanggal 31 Oktober 2019, tagihan sebesar Rp. 9.102.666,- (sembilan juta seratus dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19100100 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 9.102.666,- (sembilan juta seratus dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- Pada tanggal 30 November 2019, tagihan sebesar Rp. 7.122.965,- (tujuh juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh lima

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), No. invoice : JNE/CLG/19110103, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 7.122.965,- (tujuh juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh lima Rupiah).

- Pada tanggal 31 Desember 2019, tagihan sebesar Rp. 8.688.869,- (delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19120098, tanggal 31 Januari 2020 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 8.688.869,- (delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

3. Tagihan konsumen atas nama : KITTY SHOP GIRLS, Alamat : Mall Ramayana Serang Lt. Dasar Blok K-54-160, Kota Serang, Banten.

- Pada tanggal 31 Oktober 2019, tagihan sebesar Rp. 63.024.193,- (Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19100124 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 47.024.193,- (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- Pada tanggal 30 November 2019, tagihan sebesar Rp. 60.645.289,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), No. invoice : JNE/CLG/19110128, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 60.645.289,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- Pada tanggal 31 Desember 2019, tagihan sebesar Rp. 66.527.741,- (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19120122, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 66.527.741,- (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- Pada tanggal 31 Januari 2020, tagihan sebesar Rp. 83.702.882,- (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/20010133, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 33.168.700,- (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

4. Tagihan konsumen atas nama : EVEL SHOP, Alamat : Taman Graha Asri Blok C1 No. 2 Kota Serang.

- Pada tanggal 31 Januari 2020, tagihan sebesar Rp. 17.436.126,- (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh enam

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/20010093, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 7.676.443,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi HERRY HERBOWO Bin BAMBANG TRISNO SETIA yang merupakan Branch Manager JNE Cilegon setelah mendapat laporan dari Saksi RINI Binti JAMADI yang merupakan Accounting di PT. TIKI JAUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang pada saat menginput data pembayaran atau pelunasan invoice tagihan konsumen perbulan ditemukan 2 (dua) konsumen yang belum membayar invoice tagihan konsumen perbulan, kemudian Saksi JULIANI SARI Binti (Alm) AMANOE SAMIAN melakukan pengecekan dengan cara mendatangi 2 (dua) konsumen antara lain :
  1. Konsumen Atas Nama : WALLPAPER TRIYULI
  2. Konsumen Atas Nama : KITTY SHOP GIRLS

Setelah dilakukan pengecekan didapat keterangan bahwa 2 (dua) konsumen tersebut sudah membayar pelunasan tagihan kepada Terdakwa dan mempunyai bukti transfer pembayaran tagihan ke rekening Bank BCA Nomor : 5410636737 Atas Nama : RIZKY IBNU SALEH ;

- Bahwa selanjutnya Pimpinan Perusahaan PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang melalui Saksi HERRY HERBOWO melaporkan kepada Pihak Kepolisian Resor Serang Kota tentang tindak pidana penggelapan uang tagihan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 301.789.516,- (tiga ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah) kepada PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2020 sekira jam : 12.00 WibTerdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Serang Kota, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 301.789.516,- (tiga ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah).

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo pasal 64 KUHP dan secara bersamaan mempertimbangkannya dengan Tuntutan Penuntut Umum maupun Pembelaan Terdakwa, dibawah ini yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melawan hukum Memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa majelis Hakim berpendapat setelah membaca dengan cermat tentang uraian tuntutan Penuntut umum bahwa uraian tuntutan Penuntut Umum tidak cermat dalam menganalisa unsur dari pasal yang dipilih Penuntut Umum, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan unsur yang dipilih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur sebagaimana yang dipaparkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pasal 374 KUHP, merupakan perluasan pasal dari pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan tidak ada hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, pengertian hukum tersebut dihubungkan dengan perkara aquo bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan adalah RIZKY IBNU SALEH

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AGUS SALEH dan didepan Persidangan terdakwa terdakwa menerangkan membenarkan identitas dan dakwaan Penuntut Umum dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa serta **mengakui** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya, keterangan terdakwa ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, serta adanya barang bukti sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa unsur Dengan Sengaja Melawan hukum Memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan unsur ini dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga untuk menguraikan unsur ini Majelis Hakim akan mengacu kepada doktrin ilmu hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan “dengan sengaja” harus dipenuhi unsur-unsur yaitu pelaku harus menghendaki (*willens*), mengetahui (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “dengan sengaja” terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana yang artinya Terdakwa menghendaki, mengetahui, dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut atau bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara aktif dengan berbuat sesuatu yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang atau secara pasif dengan mendiamkan atau tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis dan nilai ekonomis tersebut secara patut dapat ditafsirkan sendiri oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah hak-hak orang lain untuk memanfaatkan hak kebendaan suatu barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum yaitu :

- Bahwa Terdakwa RIZKY IBNU SALEH Bin AGUS SALEH bekerja di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu, nomor : 0469/PKWT/DIR-HC-EXP/JNE/VI/2019, tanggal 25 Mei 2019 yang ditandatangani oleh HERRY HERBOWO selaku Branch Manager JNE Cilegon yang menyatakan menerima kesediaannya untuk bekerja dengan posisi sebagai Sales dan Marketing, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu Meningkatkan penjualan corporate sesuai dengan target perusahaan dan Bertanggung jawab terhadap ketertiban laporan & administrasi lainnya, dengan mendapat upah atau gaji setiap bulannya sebesar Rp.4.783.484,- (Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi toko dan menawarkan pembayaran tagihan pengiriman barang di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang dengan tempo dalam 1 (satu) bulan melakukan pembayaran tagihan Per-10 (sepuluh) hari pengiriman barang, dan Terdakwa membuat data tagihan konsumen dalam bentuk EXCEL agar konsumen mengetahui berapa nilai tagihan yang harus dibayarkan, lalu Terdakwa menunjukkan data tagihan tersebut kepada konsumen melalui chat whatsapp dan menerangkan agar konsumen membayar tagihan tersebut dalam tempo 10 (sepuluh) hari untuk mentransfer uang tagihan pembayaran jasa pengiriman tersebut ke nomor rekening : 5410636737 atas nama: RIZKY IBNU SALEH dan Terdakwa yang akan menyerahkan uang pembayaran tagihan tersebut

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada accounting PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang, namun setelah konsumen mentransfer uang pembayaran tagihan jasa pengiriman barang ke nomor rekening : 5410636737 tersebut, kemudian uang pembayaran tagihan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke pihak perusahaan melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;

- Bahwa sebanyak 4 (empat) konsumen dengan total 11 (sebelas) invoice yang melakukan pembayaran tagihan jasa pengiriman barang di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang melalui Terdakwa, dan uangnya tidak Terdakwa setorkan kepada kasir PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang, yaitu :

1. Tagihan konsumen atas nama : WALLPAPER\_TRIYULI, Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 18 Ciceri, Serang – Banten

- Pada tanggal 31 Oktober 2019, tagihan sebesar Rp. 26.259.359,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19100245 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 15.993.425,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- Pada tanggal 30 November 2019, tagihan sebesar Rp. 26.504.461,- (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), nomor invoice : JNE/CLG/19100245 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 26.253.100,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah).
- Pada tanggal 31 Desember 2019, tagihan sebesar Rp. 19.747.637,- (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), nomor invoice : JNE/CLG/19120244 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 19.586.125,- (sembilan belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah).

2. Tagihan konsumen atas nama : HOME MADE COLLECTION, Alamat : Mall Ramayana Serang.

- Pada tanggal 31 Oktober 2019, tagihan sebesar Rp. 9.102.666,- (sembilan juta seratus dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19100100 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 9.102.666,- (sembilan juta seratus dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 November 2019, tagihan sebesar Rp. 7.122.965,- (tujuh juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh lima Rupiah), No. invoice : JNE/CLG/19110103, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 7.122.965,- (tujuh juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh lima Rupiah).
  - Pada tanggal 31 Desember 2019, tagihan sebesar Rp. 8.688.869,- (delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19120098, tanggal 31 Januari 2020 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 8.688.869,- (delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
3. Tagihan konsumen atas nama : KITTY SHOP GIRLS, Alamat : Mall Ramayana Serang Lt. Dasar Blok K-54-160, Kota Serang, Banten.
- Pada tanggal 31 Oktober 2019, tagihan sebesar Rp. 63.024.193,- (Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19100124 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 47.024.193,- (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
  - Pada tanggal 30 November 2019, tagihan sebesar Rp. 60.645.289,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), No. invoice : JNE/CLG/19110128, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 60.645.289,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
  - Pada tanggal 31 Desember 2019, tagihan sebesar Rp. 66.527.741,- (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19120122, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 66.527.741,- (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
  - Pada tanggal 31 Januari 2020, tagihan sebesar Rp. 83.702.882,- (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/20010133, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 33.168.700,- (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
4. Tagihan konsumen atas nama : EVEL SHOP, Alamat : Taman Graha Asri Blok C1 No. 2 Kota Serang.

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Januari 2020, tagihan sebesar Rp. 17.436.126,- (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/20010093, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 7.676.443,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi HERRY HERBOWO Bin BAMBANG TRISNO SETIA yang merupakan Branch Manager JNE Cilegon setelah mendapat laporan dari Saksi RINI Binti JAMADI yang merupakan Accounting di PT. TIKI JAUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang pada saat menginput data pembayaran atau pelunasan invoice tagihan konsumen perbulan ditemukan 2 (dua) konsumen yang belum membayar invoice tagihan konsumen perbulan, kemudian Saksi JULIANI SARI Binti (Alm) AMANOE SAMIAN melakukan pengecekan dengan cara mendatangi 2 (dua) konsumen antara lain :
  1. Konsumen Atas Nama : WALLPAPER TRIYULI
  2. Konsumen Atas Nama : KITTY SHOP GIRLS

Setelah dilakukan pengecekan didapat keterangan bahwa 2 (dua) konsumen tersebut sudah membayar pelunasan tagihan kepada Terdakwa dan mempunyai bukti transfer pembayaran tagihan ke rekening Bank BCA Nomor : 5410636737 Atas Nama : RIZKY IBNU SALEH ;

- Bahwa selanjutnya Pimpinan Perusahaan PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang melalui Saksi HERRY HERBOWO melaporkan kepada Pihak Kepolisian Resor Serang Kota tentang tindak pidana penggelapan uang tagihan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 301.789.516,- (tiga ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah) kepada PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2020 sekira jam : 12.00 WibTerdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Serang Kota, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 301.789.516,- (tiga ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah).

Menimbang, bahwa dari unsur pasal dimaksud di atas dihubungkan dengan pengertian hukum unsur dan dihubungkan pula dengan fakta hukum, dapat dianalisa bahwa terdakwa telah ada sikap batin dan kehendak dari terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk melakukan perbuatannya selaku karyawan PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang yaitu, dengan cara terdakwa melakukan tanggal perbuatan berbeda tidak melakukan tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 301.789.516,- (tiga ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah) kepada PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang, yang merupakan kewajiban terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyatakan bahwa Pasal 374 KUHP biasa disebut dengan "Penggelapan dengan Pemberatan", di mana pemberatannya adalah dalam hal:

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya, menggelapkan sepatu, jam, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap fakta di persidangan, yaitu bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya adalah sebagai Karyawan PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang, sesuai dengan surat Perjanjian kerja antara Terdakwa dan PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang yang teruang dalam SPK No 0469/PKWT/DIR-HC-EXP/JNE.VI/2019, tanggal 25 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pengerian hukum Unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dimaksud di atas dihubungkan pula dengan perbutan terdakwa yang telah didapat dari fakta hukum, dapat di analisa bahwa memang benar pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa adalah karyawan PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pasal 64 KUHP mengatur tentang perbuatan pidana berlanjut yang sama atau sejenis dan perbutannya itu bertentang dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa RIZKY IBNU SALEH Bin AGUS SALEH bekerja di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu, nomor : 0469/PKWT/DIR-HC-EXP/JNE.VI/2019, tanggal 25 Mei 2019 yang ditandatangani oleh HERRY HERBOWO selaku Branch Manager JNE Cilegon yang menyatakan menerima kesediaannya untuk bekerja dengan posisi sebagai Sales dan Marketing, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu Meningkatkan penjualan corporate sesuai dengan target perusahaan dan Bertanggung jawab terhadap ketertiban laporan & administrasi lainnya, dengan mendapat upah atau gaji setiap bulannya sebesar Rp.4.783.484,-

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) ;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi toko dan menawarkan pembayaran tagihan pengiriman barang di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang dengan tempo dalam 1 (satu) bulan melakukan pembayaran tagihan Per-10 (sepuluh) hari pengiriman barang, dan Terdakwa membuat data tagihan konsumen dalam bentuk EXCEL agar konsumen mengetahui berapa nilai tagihan yang harus dibayarkan, lalu Terdakwa menunjukkan data tagihan tersebut kepada konsumen melalui chat whatsapp dan menerangkan agar konsumen membayar tagihan tersebut dalam tempo 10 (sepuluh) hari untuk mentransfer uang tagihan pembayaran jasa pengiriman tersebut ke nomor rekening : 5410636737 atas nama: RIZKY IBNU SALEH dan Terdakwa yang akan menyerahkan uang pembayaran tagihan tersebut kepada accounting PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang, namun setelah konsumen mentransfer uang pembayaran tagihan jasa pengiriman barang ke nomor rekening : 5410636737 tersebut, kemudian uang pembayaran tagihan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke pihak perusahaan melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa sebanyak 4 (empat) konsumen dengan total 11 (sebelas) invoice yang melakukan pembayaran tagihan jasa pengiriman barang di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang melalui Terdakwa, dan uangnya tidak Terdakwa setorkan kepada kasir PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang, yaitu :

1. Tagihan konsumen atas nama : WALLPAPER\_TRIYULI, Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 18 Ciceri, Serang – Banten

- Pada tanggal 31 Oktober 2019, tagihan sebesar Rp. 26.259.359,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19100245 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 15.993.425,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- Pada tanggal 30 November 2019, tagihan sebesar Rp. 26.504.461,- (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), nomor invoice : JNE/CLG/19100245 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 26.253.100,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah).

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Desember 2019, tagihan sebesar Rp. 19.747.637,- (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), nomor invoice : JNE/CLG/19120244 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 19.586.125,- (sembilan belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- 2. Tagihan konsumen atas nama : HOME MADE COLLECTION, Alamat : Mall Ramayana Serang.
  - Pada tanggal 31 Oktober 2019, tagihan sebesar Rp. 9.102.666,- (sembilan juta seratus dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19100100 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 9.102.666,- (sembilan juta seratus dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
  - Pada tanggal 30 November 2019, tagihan sebesar Rp. 7.122.965,- (tujuh juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh lima Rupiah), No. invoice : JNE/CLG/19110103, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 7.122.965,- (tujuh juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh lima Rupiah).
  - Pada tanggal 31 Desember 2019, tagihan sebesar Rp. 8.688.869,- (delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19120098, tanggal 31 Januari 2020 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 8.688.869,- (delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- 3. Tagihan konsumen atas nama : KITTY SHOP GIRLS, Alamat : Mall Ramayana Serang Lt. Dasar Blok K-54-160, Kota Serang, Banten.
  - Pada tanggal 31 Oktober 2019, tagihan sebesar Rp. 63.024.193,- (Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19100124 dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 47.024.193,- (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
  - Pada tanggal 30 November 2019, tagihan sebesar Rp. 60.645.289,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), No. invoice : JNE/CLG/19110128, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 60.645.289,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Desember 2019, tagihan sebesar Rp. 66.527.741,- (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/19120122, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 66.527.741,- (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- Pada tanggal 31 Januari 2020, tagihan sebesar Rp. 83.702.882,- (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/20010133, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 33.168.700,- (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

4. Tagihan konsumen atas nama : EVEL SHOP, Alamat : Taman Graha Asri Blok C1 No. 2 Kota Serang.

- Pada tanggal 31 Januari 2020, tagihan sebesar Rp. 17.436.126,- (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah), No. Invoice : JNE/CLG/20010093, dan total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 7.676.443,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi HERRY HERBOWO Bin BAMBANG TRISNO SETIA yang merupakan Branch Manager JNE Cilegon setelah mendapat laporan dari Saksi RINI Binti JAMADI yang merupakan Accounting di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang pada saat menginput data pembayaran atau pelunasan invoice tagihan konsumen perbulan ditemukan 2 (dua) konsumen yang belum membayar invoice tagihan konsumen perbulan, kemudian Saksi JULIANI SARI Binti (Alm) AMANOE SAMIAN melakukan pengecekan dengan cara mendatangi 2 (dua) konsumen antara lain :
  1. Konsumen Atas Nama : WALLPAPER TRIYULI
  2. Konsumen Atas Nama : KITTY SHOP GIRLS

Setelah dilakukan pengecekan didapat keterangan bahwa 2 (dua) konsumen tersebut sudah membayar pelunasan tagihan kepada Terdakwa dan mempunyai bukti transfer pembayaran tagihan ke rekening Bank BCA Nomor : 5410636737 Atas Nama : RIZKY IBNU SALEH ;

- Bahwa selanjutnya Pimpinan Perusahaan PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang melalui Saksi HERRY HERBOWO melaporkan kepada Pihak Kepolisian Resor Serang Kota tentang tindak

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penggelapan uang tagihan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 301.789.516,- (tiga ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah) kepada PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2020 sekira jam : 12.00 WibTerdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Serang Kota, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 301.789.516,- (tiga ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijalani terdakwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas dan memperhatikan fakta hukum, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bagi Terdakwa juga telah mempertimbangan secara yuridis, sosiologis dan filosofis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Hal-Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. TIKI JAUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Area Serang
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya

## **Hal-Hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan maupun Berita Acara Penyidik Kepolisian dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa. RIZKY IBNU SALEH Bin AGUS SALEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan;**

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) lembar surat kuasa nomor : 35/POA-DIR/II/2019, karyawan atas nama : HERRY HERBOWO, tanggal 20 Februari 2020, yang dikeluarkan PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR.
  2. 2 (dua) lembar Audit PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR, karyawan atas nama : RIZKY IBNU SALEH.
  3. 3 (tiga) lembar Official Receipt (Invoice) PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR atas nama konsumen : WALLPAPER STICKER\_TRIYULI.
  4. 3 (tiga) lembar Official Receipt (Invoice) PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR atas nama konsumen : HOME MADE COLLECTION.
  5. 4 (empat) lembar Official Receipt (Invoice) PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR atas nama konsumen : KITTY SHOP GIRLS.
  6. 1 (satu) lembar Official Receipt (Invoice) PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR atas nama konsumen : EVEL SHOP.
  7. 4 (empat) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) nomor : 0469/PKWT/DIR-HC-EXP/JNE/VI/2019, antara PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR DENGAN SAUDARA RIZKY IBNU SALEH, tanggal 25 Mei 2019, yang dikeluarkan PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR.
  8. 2 (dua) lembar slip gaji karyawan atas nama : RIZKY IBNU SALEH.
  9. 8 (delapan) lembar JOB DESCRIPTION CORPORATE ACCOUNT EXECUTIVE PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR.
  10. 6 (enam) lembar PROSEDUR MUTU PENAGIHAN INVOICE PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR.
  11. 8 (delapan) lembar surat pernyataan dari sebanyak 4 (empat) konsumen.
  12. 4 (empat) lembar Credit Customer Registration Form (Formulir pelanggan kredit) PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR, dari sebanyak 4 (empat) konsumen.
  13. 44 (empat puluh empat) lembar data tagihan atas nama konsumen : WALLPAPER\_TRIYULI.
  14. 114 (Seratus Empat belas) lembar data tagihan konsumen atas nama konsumen : KITTY SHOP GIRLS.
  15. 1 (satu) buah Badcover Motif Kotak-kotak, Warna Pelangi, Merk D'LUXE.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah Meja TV, Warna Putih, Merk Informa.
17. 1 (satu) buah Jam tangan, Warna Abu-abu, Merk Alexandre Chirstie.
18. 1 (satu) buah Playstation, Warna Hitam, Merk SONY.
19. Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

## **Dikembalikan kepada PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR**

20. 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama : RIZKY IBNU SALEH.
21. 25 (dua puluh lima) lembar Rekening Tahapan Bank BCA, nomor rekening : 5410636737, atas nama : RIZKY IBNU SALE

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh POPOP RIZANTA, T, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ATEP SOPANDI, S.H., M.H dan SLAMET WIDODO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UBADILAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh NIA YUNIAWATI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ATEP SOPANDI, S.H., M.H.

POPOP RIZANTA, T, S.H., M.H,

SLAMET WIDODO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

UBADILAH, SH

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 515/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)